



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur standar biaya umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Sesuaikan)
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Gubernur.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

14. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum Tahun Anggaran 2022 untuk digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA SKPD) dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar biaya umum untuk pegawai ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
 - b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
 - c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
 - d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Standar biaya umum tahun anggaran 2022 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penerapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2UPD, Tenaga Honorar, Sewa Mobilitas Darat Dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Honorarium, Lembur, Insentif,

Penataran/Pelatihan, Tugas Belajar, Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 November 2021
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 23

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K. R. Hammar, SH., M. Hum., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA BARAT.**

TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI.**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.1.6.	Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)		
	a. Bendahara Umum Daerah	OB	Rp5.500.000,00
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah 1	OB	Rp5.000.000,00
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah 2	OB	Rp4.250.000,00
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah 3	OB	Rp3.500.000,00
	e. Kuasa Bendahara Umum Daerah 4	OB	Rp2.750.000,00
	f. Kuasa Bendahara Umum Daerah 5	OB	Rp2.000.000,00
1.1.7.	Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	OB	Rp400.000,00
	b. Bendahara Gaji	OB	Rp300.000,00
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	Rp300.000,00
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp680.000,00
1.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp680.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	J. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp50 juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.520.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJAPENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	e. Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	OJ	Rp600.000,00
	e. Non Eselon	OJ	Rp500.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9	HONORARIUM ADMIN TEKNOLOGI INFORMASI/WEBSITE/APLIKASI TINGKAT PROVINSI (DITETAPKAN DENGAN SK GUBERNUR)		
1.9.1.	Honorarium Admin Teknologi Informas/Website/Aplikasi Tingkat Provinsi		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Anggota	OB	Rp 750.000,00
1.9	HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE/APLIKASI TINGKAT SKPD (DITETAPKAN DENGAN SK KEPALA SKPD)		
1.9.1.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informas/Pengelola Website/Aplikasi		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Developer	OB	Rp300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.10.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar Luar Biasa		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
1.10.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat SMA/SMK		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA		
1.11.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah	Per Butir Soal	Rp50.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.13	HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Forkopimda		
	a. Ketua	OB	Rp10.000.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	Rp8.000.000,00
	c. Sekretaris	OB	Rp8.000.000,00
	f. Anggota	OB	Rp8.000.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Forkopimda		
	a. Koordinator	OB	Rp1.500.000,00
	b. Wakil Koordinator	OB	Rp1.250.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	d. Anggota	OB	Rp 500.000,00
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00
1.14	HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR		
	1.13.1. Honorarium Majelis Pertimbangan TPTGR		
	a. Ketua	OB	Rp3.500.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	Rp3.000.000,00
	c. Sekretaris	OB	Rp2.500.000,00
	d. Anggota	OB	Rp2.000.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Majelis TPTGR		
	a. Koordinator	OB	Rp1.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Anggota	OB	Rp 900.000,00
	c. Staf Sekretariat	OB	Rp 600.000,00

1. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG

- a. Ketua Rp. 680.000,-/bulan
- b. Sekretaris Rp. 500.000,-/bulan
- c. Anggota Rp. 400.000,-/bulan

2. PEJABAT PENGADAAN BARANG Rp. 680.000,-/bulan

3. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 500.000,-/bulan

4. HONORARIUM SEKRETARIAT/TIM PELAKSANA YANG TETAPKAN OLEH GUBERNUR

- a. Pembina/Penasehat Rp. 1.500.000,-/bulan
- b. Wakil Pembina Rp. 1.350.000,-/bulan
- c. Pengarah Rp. 1.250.000,-/bulan
- d. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
- e. Wakil Ketua Rp. 900.000,-/bulan
- f. Sekretaris Rp. 750.000,-/bulan
- g. Koordinator Bidang/Seksi Rp. 600.000,-/bulan
- h. Anggota Rp. 500.000,-/bulan

(ASN eselon II ke bawah diberikan honorarium dibatasi maksimal dari 3 (tiga) sekretariat/tim pelaksana).

5. HONORARIUM SEKRETARIAT/TIM PELAKSANA YANG TETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH

- a. Pengarah Rp. 750.000,-/bulan
- b. Penanggung Jawab Rp. 700.000,-/bulan
- c. Ketua Rp. 650.000,-/bulan
- d. Wakil Ketua Rp. 550.000,-/bulan
- e. Sekretaris Rp. 500.000,-/bulan
- f. Koordinator Bidang/Seksi Rp. 450.000,-/bulan
- g. Anggota Rp. 400.000,-/bulan

6. HONORARIUM TIM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

- a. Ketua Rp. 500.000,-/bulan
- b. Wakil Ketua Rp. 400.000,-/bulan
- c. Sekretaris Rp. 350.000,-/bulan
- d. Wakil Sekretaris Rp. 300.000,-/bulan
- e. Anggota Rp. 250.000,-/bulan

7. HONORARIUM SEKRETARIAT TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH) Rp250.000,- org/bulan.

8. HONORARIUM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH) Rp500.000,- org/bulan.
9. HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Ketua | Rp. 1.500.000,-/semester |
| b. Sekretaris | Rp. 1.200.000,-/semester |
| c. Anggota | Rp. 1.000.000,-/semester |
| d. Petugas Sekretariat | Rp. 900.000,-/semester |
10. HONORARIUM TENAGA AHLI GUBERNUR Rp 25.000.000,-/bulan
11. HONORARIUM STAF KHUSUS GUBERNUR Rp 7.500.000,-/bulan
12. HONOR KOMISIONER KOMISI INFORMASI
- | | |
|----------------|----------------------|
| a. Ketua | Rp 5.250.000,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp 4.750.000,-/bulan |
| c. Anggota | Rp 4.250.000,-/bulan |
13. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL
- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp 500.000,-/Oter |
| b. Redaktur | Rp 400.000,-/Oter |
| c. Penyunting/Editor | Rp 300.000,-/Oter |
| d. Desain Grafts | Rp 180.000,-/Oter |
| e. Fotografer | Rp 180.000,-/Oter |
| f. Sekretariat | Rp 150.000,-/Oter |
| g. Pembuat Artikel | Rp 200.000,-/halaman |
14. LEMBUR
- a. Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya:
- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. THL | Rp. 13.000,-/jam |
| 2. Golongan I | Rp. 13.000,-/jam |
| 3. Golongan II | Rp. 17.000,-/jam |
| 4. Golongan III | Rp. 20.000,-/jam |
| 5. Golongan IV | Rp. 25.000,-/jam |
- b. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (*finger print*).
15. INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR
- a. Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor.
- b. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. Besarnya insentif sebagai berikut:

1. Piket malam Rp. 10.000,-/jam
 2. Piket hari libur Rp. 5.000,-/jam
- c. Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (*finger print*).

16. BIAYA PENATARAN/PELATIHAN

- a. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dapat diberikan sebagai berikut:

1. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/Eselon II penyelenggara, dan/atau dari dalam organisasi penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara.
2. Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari dalam unit organisasi Dinas/Badan/Sekretariat/Biro/Kantor/eselon II penyelenggara diberikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif diatas.

- b. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan:

- 1) Manajemen /Tim Pengarah:

a. Guru Besar	Rp. 10.000.000,-/bulan
b. Eselon I	Rp. 8.000.000,-/bulan
c. Eselon II	Rp. 7.000.000,-/bulan
d. Eselon III	Rp. 6.000.000,-/bulan
e. Eselon IV	Rp. 5.000.000,-/bulan
f. Pelaksana Non Eselon	Rp. 4.000.000,-/bulan

(untuk narasumber dari luar wilayah lokasi kegiatan dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

- 2) BIAYA LANGSUNG PERSONIL JASA KONSULTASI SELAIN KONSTRUKSI

TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN		
	TINGKAT PENDIDIKAN		
	S1 / SETARA	S2 / SETARA	S3 / SETARA
1	13.500.000		
2	14.500.000		
3	15.500.000		
4	16.500.000	24.000.000	
5	17.500.000	25.500.000	30.500.000
6	19.000.000	26.500.000	32.000.000
7	20.000.000	27.500.000	33.500.000
8	21.000.000	29.000.000	35.000.000
9	22.000.000	30.500.000	36.500.000
10	23.000.000	31.500.000	37.500.000

11	24.000.000	33.000.000	39.000.000
12	25.000.000	34.000.000	40.000.000
13	26.000.000	35.500.000	42.000.000
14	27.000.000	37.000.000	43.500.000
15	28.000.000	38.000.000	44.500.000
16	29.500.000	39.500.000	46.000.000
17	30.500.000	40.500.000	47.500.000
18	31.500.000	42.000.000	49.000.000
19	32.500.000	43.000.000	50.500.000
20	33.500.000	44.500.000	51.500.000
21	34.500.000	45.500.000	53.000.000
22	35.500.000	47.000.000	54.500.000
23	36.500.000	48.500.000	56.000.000

- 3) Notulen Rp. 300.000,-/kali
- 4) Operator/Asrot Rp. 150.000,-/kali
- 5) Penyusun Pidato/Sambutan Rp. 500.000,-/sambutan
- 6) Pembaca sambutan kegiatan Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 7) MC Rp. 400.000,-/kegiatan
- 8) Pembawa do'a/Rohaniawan Rp. 400.000,-/kegiatan
- 9) Dirigen Rp. 200.000,-/kegiatan
- 10) Honor host kegiatan daring Rp. 300.000,-/hari
- 11) Honor co-host kegiatan daring Rp. 150.000,-/hari
- 12) Honor peserta kegiatan luring Rp. 300.000,-/hari
- 13) Honor peserta kegiatan daring Rp. 100.000,-/hari
- 14) Honor Tenaga Medis Rp. 300.000,-/hari

17. TUGAS BELAJAR (berlaku untuk penerima bantuan beasiswa tugas belajar periode sebelumnya sampai dengan selesai)

a. Tugas Belajar S1

- 1) Biaya hidup Rp. 2.500.000,-/bulan
- 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 1.250.000,-/bulan
- 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 750.000,-/bulan/peserta
- 4) Biaya buku-buku Rp. 2.000.000,-/semester/peserta
- 5) Biaya Fotocopy Rp. 1.000.000,-/semester/peserta
- 6) Biaya penyusunan Skripsi Rp. 3.000.000,-/peserta
- 7) Biaya Penelitian Rp. 5.000.000,-/peserta
- 8) Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
- 9) Biaya wisuda Rp. 3.000.000,-/peserta
- 10) Biaya Transportasi Rp. 500.000,-/bulan

b. Tugas Belajar S2

- 1) Biaya hidup Rp. 3.500.000,-/bulan/peserta
- 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 2.000.000,-/bulan/peserta
- 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta
- 4) Biaya buku-buku Rp. 2.500.000,-/semester/peserta

- 5) Biaya Fotocopy Rp. 1.500.000,-/semester/peserta
- 6) Biaya penyusunan Tesis Rp. 3.000.000,-/peserta
- 7) Biaya Penelitian Rp. 8.000.000,-/peserta
- 8) Biaya Kesehatan Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta
- 9) Biaya kursus bahasa inggris Rp. 2.500.000,-/peserta
- 10) Biaya wisuda Rp. 5.000.000,-/peserta
- 11) Biaya Transportasi Rp. 500.000,-/bulan
- 12) Biaya Seminar Rp. 6.000.000,- /3 kali seminar selama pendidikan

c. Tugas Belajar S3

- 1) Biaya hidup Rp. 3.500.000,-/bulan/peserta
- 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) Rp. 2.000.000,-/bulan/peserta
- 3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta) Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta
- 4) Biaya buku-buku Rp. 3.500.000,-/semester/peserta
- 5) Biaya Fotocopy Rp. 2.500.000,-/semester/peserta
- 6) Biaya penyusunan Desertasi Rp. 5.000.000,-/peserta
- 7) Biaya Penelitian Rp.25.000.000,-/peserta
- 8) Biaya Kesehatan Rp. 2.000.000,-/tahun/peserta
- 9) Biaya kursus bahasa inggris Rp. 3.500.000,-/peserta
- 10) Biaya wisuda Rp. 7.000.000,-/peserta
- 11) Biaya Transportasi Rp. 1.500.000,-/bulan
- 12) Biaya Seminar Rp. 6.000.000,- 3kali selama pendidikan

18. TUGAS BELAJAR (berlaku untuk penerima bantuan beasiswa tugas belajar yang dimulai pada tahun 2022)

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)				
			DI	DIII	DIV dan S1	S2 dan SP-1	S3 dan SP-2
1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Orang Tahun	16.070.000	16.070.000	17.010.000	20.690.000	21.320.000
2	Uang Buku dan Referensi	Orang Tahun	1.330.000	1.590.000	1.850.000	2.120.000	2.380.000
Jumlah Per Tahun			17.400.000	17.660.000	18.860.000	22.810.000	23.700.000

19. Biaya Cetak/Penggandaan

- a. Diklat PIM II Rp. 2.000.000,-/peserta
- b. Diklat PIM III Rp. 1.500.000,-/peserta
- c. Diklat PIM IV Rp. 1.000.000,-/peserta

Biaya cetak/penggandaan dibayarkan dengan sistem lumpsum kepada masing-masing peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20. HONORARIUM ANGGOTA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) TINGKAT PROVINSI PAPUA BARAT (DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

- a. Ketua Rp. 8.400.000,-/tahun
- b. Wakil Ketua Rp. 8.400.000,-/tahun
- c. Sekretaris Rp. 8.400.000,-/tahun
- d. Anggota Rp. 8.400.000,-/tahun

21. PERALATAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK

- a. Pemeliharaan PJJ Tenaga Surya Rp. 108.000.000,-/paket
- b. Pemeliharaan PLTS Terpusat 2MW Rp. 21.560.000,-/paket

22. INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUKTURAL

1. Uang Harian Peserta Diklat

- a. Uang harian di dalam kota Manokwari Rp. 100.000,-/hari

2. Honorarium

a. Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes)

- 1) Menyusun naskah soal ujian Rp. 1.000.000,-/Tim
- 2) Koreksi Rp. 500.000,-/Tim
- 3) Pengawas ujian Rp. 500.000,-/Tim

b. Bahan materi dan petugas:

- 1) Naskah pidato Rp. 500.000,-/Kegiatan
- 2) Buka tutup kegiatan Rp. 1.000.000,-
- 3) MC Rp. 400.000,-
- 4) Pembawa Doa Rp. 400.000,-
- 5) Dirigen/Palu Rp. 200.000,-
- 6) Tenaga kesehatan Rp.10.000.000,-/Tim

c. Honor narasumber/instruktur/fasilitator:

1) Narasumber/instruktur/fasilitator

- a. Dari luar BPSDMD Provinsi Papua Barat Rp300.000,-/OJ
- b. Dari dalam BPSDMD Provinsi Papua Barat Rp200.000,-/OJ

2) Pembimbing pendamping *Banchmarking* di lokasi Rp250.000,-/OJ

Honor Narasumber untuk Widyaiswara internal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Papua Barat diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah mengajar dan/atau bertatap muka dengan peserta pelatihan melebihi jam minimal 21 (dua puluh satu) jam per bulan.

d. Tim Penjamin Mutu Pelaksanaan Pelatihan:

- 1) Ketua Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 2) Sekretaris Rp. 800.000,-/kegiatan
- 3) Anggota Rp. 600.000,-/kegiatan

e. Piket:

- 1) Piket kelas Rp. 100.000,-/Org/Hari
- 2) Piket malam Rp. 100.000,-/ Org/Hari
- 3) Piket harian Rp. 100.000,-/ Org/Hari

23. INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN/SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL:

1. Honorarium Tim Pantukhir:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| a. Eselon I | Rp. 1.200.000,-/ Org/Jam |
| b. Eselon II | Rp. 1.000.000,-/ Org/Jam |
| c. Eselon III | Rp. 900.000,-/ Org/Jam |
| d. Eselon IV | Rp. 750.000,-/ Org/Jam |
| e. Pendamping | Rp. 150.000,-/ Org/Jam |

2. Honorarium Tim Kesehatan:

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Tim medis | Rp. 250.000,-/ Org/JP |
| b. Paramedis | Rp. 200.000,-/ Org/JP |
| c. Pendamping | Rp. 150.000,-/ Org/JP |

3. Honorarium Tim Kesamaptaan:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Penanggungjawab | Rp. 250.000,-/ Org/JP |
| b. Koordinator | Rp. 200.000,-/ Org/JP |
| c. Anggota | Rp. 150.000,-/ Org/JP |
| d. Pendamping | Rp. 150.000,-/ Org/JP |

4. Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a. Penanggungjawab | Rp. 250.000,-/ Org/JP |
| b. Koordinator | Rp. 200.000,-/ Org/JP |
| c. Anggota | Rp. 150.000,-/ Org/JP |

24. INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT):

1. Honorarium penyusunan jabatan dan penyelesaian SK Jabatan Struktural dan Naskah:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Gubernur | Rp. 3.500.000,- |
| b. Wakil Gubernur | Rp. 3.000.000,- |
| c. Ketua Baperjakat | Rp. 2.500.000,- |
| d. Sekretaris/Anggota | Rp. 2.000.000,- |
| e. Pejabat Eselon II | Rp. 1.500.000,- |
| f. Pejabat Eselon III | Rp. 1.000.000,- |
| g. Staf | Rp. 750.000,- |

25. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN:

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA /TAHUN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN

I	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	41.900.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
II	Kendaraan Roda 4 untuk Eselon I	40.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
III	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRPB/Anggota MRPB/Komisioner	25.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
IV	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	15.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
V	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV dan Operasional	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
VI	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Untuk Staf	2.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
VII	Bus biaya : a. Service dan b. Repair	36.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
VIII	Truck biaya : a. Service dan b. Repair	37.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Non Ban • Termasuk PPn • Non Bahan Bakar Minyak

Keterangan:

Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan secara at cost ke pihak ketiga. Sedangkan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon atau dalam bentuk kuitansi pembelian BBM di SPBU resmi.

Pejabat daerah yang telah mendapatkan tunjangan transportasi tidak diberikan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya eksploitasi kendaraan dinas.

26. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD

- a. Auditor/P2UPD Utama Rp 1.400.000,-/bulan
- b. Auditor/P2UPD Madya Rp 1.100.000,-/bulan

c. Auditor/P2UPD Muda	Rp 700.000,-/bulan
d. Auditor/P2UPD Pertama	Rp 450.000,-/bulan
e. Auditor/P2UPD Penyelia	Rp 500.000,-/bulan
f. Auditor/P2UPD Pelaksana Lanjutan	Rp 400.000,-/bulan
g. Auditor/P2UPD Pelaksana	Rp 300.000,-/bulan

27. TENAGA HONORER

1. S1	Rp 2.300.000,-/bulan
2. D3/ sederajat	Rp 2.200.000,-/bulan
3. SMA/ sederajat	Rp 2.050.000,-/bulan
4. SMP/ sederajat	Rp 1.900.000,-/bulan

28. KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

1. Biaya Hidup Tenaga Kerja Sarjana	Rp 1.200.000,-/bulan
2. Biaya Operasional TKS	Rp 1.200.000,-/bulan
3. Honor Peserta Pelatihan	Rp 75.000,-/hari
4. Honor Petugas Teknis Pelatihan	Rp 100.000,-/hari
5. Honor Tenaga Ahli Kasus HI	Rp 2.500.000,-/kasus
6. Honor Penyuluh Pertanian	Rp 200.000,-/jam
7. Honor Asisten Penyuluh Pertanian	Rp 150.000,-/jam

29. PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, ANAK DAN TPPO

A. Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat

1) Honor	Rp 1.000.000,- OK
2) Uang Harian Luar Kota	Rp 350.000,- OH
3) Uang Harian Dalam Kota	Rp 190.000,-OH

B. Operasional Rumah Perlindungan

1) Konsumsi	Rp 44.000,- OH
-------------	----------------

C. Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban

1) Transportasi	Rp 150.000,- OK
2) Konsumsi	Rp 44.000,- OH

30. Jasa Pencipta Lagu Hymne dan Mars
Taruna Kasuari Nusantara Rp 75.000.000,-

31. Jasa Pembuat Logo SMAN Taruna
Kasuari Nusantara Rp 45.000.000,-

32. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta	Rp 1.000.000,00/Sertifikat
2. Merk Umum	Rp 2.400.000,00/Sertifikat
3. Merk UMKM	Rp 1.100.000,00/Sertifikat

4. Desain Industry	Rp 1.850.000,00/Sertifikat
5. Indikasi Geografis	Rp 1.100.000,00/Sertifikat
6. Hak Paten	Rp 1.850.000,00/Sertifikat
7. Kekayaan Intelektuan Komunal	Rp 600.000,00/Sertifikat

33. SEWA MOBILITAS DARAT

1. Di Luar Provinsi Papua Barat	Rp 700.000,00/hari
2. Kabupaten Manokwari	Rp 700.000,00/hari
3. Kabupaten Sorong	Rp 800.000,00/hari
4. Kabupaten Sorong Selatan	Rp 1.000.000,00/hari
5. Kabupaten Teluk Bintuni	Rp 1.000.000,00/hari
6. Kabupaten Teluk Wondama	Rp 1.000.000,00/hari
7. Kabupaten Raja Ampat	Rp 1.000.000,00/hari
8. Kabupaten Fakfak	Rp 1.200.000,00/hari
9. Kabupaten Kaimana	Rp 1.000.000,00/hari
10. Kabupaten Tambrauw	Rp 1.500.000,00/hari
11. Kabupaten Maybrat	Rp 1.000.000,00/hari
12. Kota Sorong	Rp 800.000,00/hari
13. Kabupaten Manokwari Selatan	Rp 800.000,00/hari
14. Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp 1.500.000,00/hari

34. KONSUMSI:

1. Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara:	
a. Makan berat	Rp110.000,00/orang
b. Makan ringan/snack	Rp 49.000,00/orang
2. Makan dan Minum Tamu/Rapat/Kegiatan biasa:	
a. Makan berat	Rp62.000,00/orang
b. Makan ringan/snack	Rp25.000,00/orang

35. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :
 - a. Paket *Fullboard*
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam,

makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor terinci pada sebagai berikut:

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp346.000,00	Rp403.000,00	Rp1.075.000,00	Rp749.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp276.000,00	Rp365.000,00	Rp800.000,00	Rp641.000,00
3.	RIAU	OP	Rp225.000,00	Rp335.000,00	Rp690.000,00	Rp560.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp230.000,00	Rp360.000,00	Rp790.000,00	Rp590.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp271.000,00	Rp364.000,00	Rp1.008.000,00	Rp635.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp245.000,00	Rp310.000,00	Rp987.000,00	Rp555.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp268.000,00	Rp384.000,00	Rp860.000,00	Rp652.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp261.000,00	Rp373.000,00	Rp836.000,00	Rp634.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp250.000,00	Rp373.000,00	Rp973.000,00	Rp623.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp305.000,00	Rp400.000,00	Rp925.000,00	Rp705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp395.000,00	Rp468.000,00	Rp919.000,00	Rp863.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	JAWA BARAT	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp956.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp232.000,00	Rp309.000,00	Rp749.000,00	Rp541.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp250.000,00	Rp405.000,00	Rp963.000,00	Rp655.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp763.000,00
17.	BALI	OP	Rp375.000,00	Rp490.000,00	Rp1.500.000,00	Rp865.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp368.000,00	Rp530.000,00	Rp1.001.000,00	Rp898.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp308.000,00	Rp388.000,00	Rp1.088.000,00	Rp696.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00	Rp737.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp317.000,00	Rp487.000,00	Rp1.267.000,00	Rp804.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp274.000,00	Rp365.000,00	Rp863.000,00	Rp639.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp274.000,00	Rp350.000,00	Rp848.000,00	Rp624.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp273.000,00	Rp350.000,00	Rp870.000,00	Rp623.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp215.000,00	Rp393.000,00	Rp1.338.000,00	Rp608.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp264.000,00	Rp382.000,00	Rp856.000,00	Rp646.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,00	Rp1.574.000,00	Rp700.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp283.000,00	Rp389.000,00	Rp1.013.000,00	Rp672.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp587.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp306.000,00	Rp454.000,00	Rp1.300.000,00	Rp760.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp316.000,00	Rp498.000,00	Rp850.000,00	Rp814.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp318.000,00	Rp536.000,00	Rp1.863.000,00	Rp854.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp292.000,00	Rp526.000,00	Rp1.752.000,00	Rp818.000,00

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp551.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00
17.	BALI	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00

23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp239.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT PEJABAT ESELON III KE BAWAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp551.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp629.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00
17.	BALI	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp239.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* terinci pada di bawah. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	-	-	-
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	-	-	-
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	-	-	-
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	-	-	-
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	-	-	-
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	-	-	-
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	-	-	-
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	-	-	-
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	-	-	-
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	-	-	-
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	-	-	-
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	-	-	-
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	-	-	-
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	-	-	-
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	-	-	-
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	-	-	-
18.	NUSA TENGGARABARAT	OH	Rp150.000,00	-	-	-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	-	-	-
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	-	-	-
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	-	-	-
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	-	-	-
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	-	-	-
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	-	-	-
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	-	-	-
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	-	-	-

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	-	-	-
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	-	-	-
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	-	-	-
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	-	-	-
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	-	-	-
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
 ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

TANGGAL 17 NOVEMBER 2021

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI.

1. LANGGANAN DAYA DAN JASA

a.	Listrik	Rp	1.445,-/KWH
b.	Air	Rp	250.000,-/tangki
c.	Telepon	Rp	200,-/menit
d.	Surat Kabar	Rp	150.000,-/bulan
e.	Majalah	Rp	50.000,-/buku
f.	Iklan Media Cetak	Rp	8.000.000,-/ halaman penuh
g.	Langganan TV	Rp	400.000,-/bulan
h.	Langganan Internet Fiber Optik		
	1) 100 mbps	Rp	14.671.800,-/bulan
	2) 20 mbps	Rp	3.791.700,-/bulan
	3) 10 mbps	Rp	2.316.600,-/bulan

2. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	BESARAN	SATUAN
a.	Inventaris Kantor	Rp 80.000	Pegawai/Tahun
b.	Personal Computer/ Notebook	Rp 730.000	Unit/Tahun
c.	Printer	Rp 690.000	Unit/Tahun
d.	AC Split	Rp 610.000	Unit/Tahun
e.	Genset lebih kecil dari 50 KV A	Rp 7.190.000	Unit/Tahun
f.	Genset 75 KVA	Rp 8.640.000	Unit/Tahun
g.	Genset 100 KV A	Rp 10.150.000	Unit/Tahun
h.	Genset 125 KV A	Rp 10.780.000	Unit/Tahun
i.	Genset 150 KV A	Rp 13.260.000	Unit/Tahun
j.	Genset 175 KVA	Rp 14.810.000	Unit/Tahun
k.	Genset 200 KVA	Rp 15.850.000	Unit/Tahun
l.	Genset 250 KVA	Rp 16.790.000	Unit/Tahun
m.	Genset 275 KVA	Rp 17.760.000	Unit/Tahun
n.	Genset 300 KV A	Rp 20.960.000	Unit/Tahun
o.	Genset 350 KV A	Rp 22.960.000	Unit/Tahun
p.	Genset 450 KV A	Rp 25.620.000	Unit/Tahun
q.	Genset 500 KV A	Rp 31.770.000	Unit/Tahun
r.	Maintenance Insenerator	Rp 31.000.000	Triwulan

3. BIAYA SEWA

a.	Sewa Gedung Pertemuan	Rp 10.000.000,-/hari
b.	Sewa Bus Sedang	Rp 3.500.000,-/hari
c.	Sewa Bus Besar	Rp 4.500.000,-/hari
d.	Sewa Angkutan Truk	Rp 10.000.000,-/trip

- e. Sewa Gedung Kantor
 - 1) Kecil Rp 50.000.000,-/tahun
 - 2) Sedang Rp 100.000.000,-/tahun
 - 3) Besar Rp 200.000.000,-/tahun
- f. Sewa Mobilitas Air Rp 20.000.000/kapal
- g. Sewa Mobilitas Udara Rp 25.000.000/jam
- h. Biaya Sewa Soundsystem Rp 3.500.000,-/set
- i. Sewa Kursi Rp 5.000,-/buah
- j. Sewa Meja Rp 500.000,-/buah
- k. Sewa Tenda Rp 600.000,-/buah

4. PENGADAAN KENDARAAN

- a. Kendaraan Dinas Pejabat Rp 668.844.000,-/unit
- b. Kendaraan Operasional Pick-up Rp 286.550.000,-/unit
- c. Kendaraan Operasional Minibus Rp 386.101.000,-/unit
- d. Kendaraan Operasional Double Gardan Rp 560.900.000,-/unit
- e. Kendaraan Operasional Bus Roda 4 Rp 466.000.000,-/unit
- f. Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Sedang Rp 718.252.000,-/unit
- g. Kendaraan Operasional Bus Roda 6 Besar Rp1.184.787.000,-/unit

5. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI-PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
I. TRANSPORTASI UDARA PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI PAPUA BARAT (PP)				
1	MANOKWARI	KAIMANA	Rp 4.000.000	Rp 2.500.000
2	MANOKWARI	FAKFAK	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
3	MANOKWARI	SORONG	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
4	MANOKWARI	RAJA AMPAT		Rp 2.000.000
5	MANOKWARI	TELUK WONDAMA		Rp 500.000
6	MANOKWARI	TAMBRAUW		Rp 500.000
7	MANOKWARI	MAYBRAT		Rp 500.000
8	MANOKWARI	SORONG SELATAN		Rp 1.000.000
9	MANOKWARI	PEGUNUNGAN ARFAK		Rp 500.000
10	MANOKWARI	MANOKWARI SELATAN		Rp 300.000
11	MANOKWARI	TELUK BINTUNI		Rp 1.000.000
12	MANOKWARI	DALAM PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA		Rp 3.000.000
II. TRANSPORTASI UDARA LUAR PROVINSI PAPUA BARAT (PP)				
1	MANOKWARI	JAKARTA	Rp 13.000.000	Rp 6.000.000
2	MANOKWARI	AMBON	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000
3	MANOKWARI	MAKASSAR	Rp 7.000.000	Rp 3.500.000
4	MANOKWARI	SURABAYA	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
5	MANOKWARI	DENPASAR	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000

6	MANOKWARI	JAYAPURA	Rp 7.000.000	Rp 3.500.000
7	MANOKWARI	YOGYAKARTA	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
8	MANOKWARI	SEMARANG	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000
9	MANOKWARI	MANADO	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
10	MANOKWARI	PALEMBANG	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000
11	MANOKWARI	PADANG	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000
12	MANOKWARI	MEDAN	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000
13	MANOKWARI	BATAM	Rp 14.000.000	Rp 7.000.000
14	MANOKWARI	BANDA ACEH	Rp 14.000.000	Rp 7.000.000
15	MANOKWARI	LAMPUNG	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
16	MANOKWARI	LOMBOK	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000
17	MANOKWARI	LUAR PROVINSI PAPUA BARAT LAINNYA	Rp 14.000.000	Rp 7.000.000

BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI-PULANG (PP)

NO.	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	AMERIKA UTARA	91.786.000	47.265.000	24.619.000
2	AMERIKA SELATAN	57.623.000	32.577.000	20.055.000
3	AMERIKA TENGAH	60.000.000	30.000.000	15.540.000
4	EROPA BARAT	93.807.000	31.405.000	16.548.000
5	EROPA UTARA	195.529.000	40.182.000	11.868.000
6	EROPA SELATAN	117.391.000	44.735.000	14.622.000
7	EROPATIMUR	114.472.000	66.151.000	14.225.000
8	AFRIKA BARAT	58.603.000	22.912.000	16.362.000
9	AFRIKA TIMUR	61.561.000	37.512.000	14.300.000
10	AFRIKA SELATAN	51.910.000	27.010.000	9.869.000
11	AFRIKA UTARA	94.361.000	49.221.000	18.940.000
12	ASIA BARAT	48.702.000	31.142.000	9.330.000
13	ASIA TENGAH	24.000.000	12.322.000	6.962.000
14	ASIA TIMUR	38.336.000	11.457.000	5.475.000
15	ASIA SELATAN	72.041.000	34.867.000	19.604.000
16	ASIA TENGGARA	7.860.000	4.397.000	2.098.000
17	ASIA PASIFIK	20.833.000	10.821.000	4.558.000

6.	TIKET KAPAL LAUT	Rp 550.000,-/OK
7.	CHECK UP (Gub/Wagub/Sekda)	Rp 15.000.000,-/orang
8.	TARIAN ADAT	Rp 5.000.000,-/kegiatan
9.	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	
	a. Mobil	Rp 5.000.000,-/tahun
	b. Sepeda Motor	Rp 500.000,-/tahun
10.	PENGIRIMAN DIKLAT PIM	
	c. Kontribusi Peserta	
	1) Diklat PIM II	Rp. 30.261.000,-/peserta
	2) Diklat PIM III	Rp. 22.125.000,-/peserta
	3) Diklat PIM IV	Rp. 20.230.000,-/peserta

Biaya kontribusi peserta dapat dibayarkan kurang atau melebihi biaya diatas, dipertanggungjawabkan dengan sistem at cost sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBI Rp 2.000,-orang/bulan

12. BIAYA SPP TUGAS BELAJAR Rp 20.000.000,-/semester

13. Biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan sejenisnya Rp 50.000.000,-/paket

14. KONTRIBUSI PESERTA BIMTEK/PELATIHAN
Kontribusi Peserta Rp. 15.000.000,-/peserta

15. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK BERDASARKAN JUMLAH SUARA TAHUN 2019-2024(DITETAPKAN OLEH GUBERNUR)

a.	DPW NASDEM	Rp. 264.630.342,-/tahun
b.	Partai Demokrat	Rp. 211.310.688,-/tahun
c.	DPD Partai Golkar	Rp. 296.140.758,-/tahun
d.	DPD PDI Perjuangan	Rp. 240.576.252,-/tahun
e.	Partai Gerindra	Rp. 134.806.014,-/tahun
f.	Partai Hanura	Rp. 106.368.276,-/tahun
g.	PAN	Rp. 103.684.470,-/tahun
h.	Partai Perindo	Rp. 79.559.676,-/tahun
i.	PKB	Rp. 64.119.690,-/tahun
j.	PKPI	Rp. 87.066.084,-/tahun
k.	PKS	Rp. 75.559.008,-/tahun

16. BIAYA JASA LAINNYA

a.	Pengemasan dan pengiriman sampel	Rp. 2.000.000,-/sampel
b.	Pengujian Laboratorium	Rp. 3.000.000,-/sampel
c.	Pengepakan Bahan Pokok	Rp 5.000,-/paket
d.	Distribusi Bahan Pokok	Rp 2.500,-/kg


- | | | |
|----|---------------------------|---------------------------|
| e. | Jasa Pengiriman | Rp. 85.000,-/kg |
| f. | Buruh Harian Tenaga Lepas | Rp. 200.000,-/OH |
| g. | Foto Kopi | Rp. 400,-/lembar |
| h. | PCR/Rapid Antigen | Rp. 500.000,-/orang |
| i. | Publikasi | Rp. 400.000,-/spanduk |
| j. | Dokumentasi | Rp. 5.000.000,-/kegiatan |
| k. | Dekorasi Pameran | Rp. 20.000.000,-/kegiatan |
17. Medico Legal
- | | | |
|----|-----------------------|------------------|
| 1. | Visum et Repertum | Rp. 350.000,-/OK |
| 2. | Visum et Psikiatrikum | Rp. 350.000,-/OK |
| 3. | Pemeriksaan Penunjang | Rp. 500.000,-/OK |
18. Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat
- | | | |
|----|------------|-----------------|
| 1. | Penginapan | Rp. 718.000,-OH |
|----|------------|-----------------|
19. Operasional Rumah perlindungan
- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Penginapan | Rp. 400.000,- |
| 2. | Kebutuhan Spesifik Korban | Rp. 1.000.000,-/paket |
| 3. | Pemulihan Korban | Rp. 750.000,-/paket |
20. Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban
- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Penginapan Pendamping Korban | Rp. 400.000,- |
| 2. | Operasional Korban Lainnya Untuk Kebutuhan Hukum | Rp. 300.000,- |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTUS K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022